

Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo

*By: Aji Lukman Ibrahim***

Abstract

In against the corruption crime, it must be established the distinct sanctions in order to provide a deterrent effect to the corruptor and it is expected to decrease a corruption crime for the others. One of the ideas is applying expropriation as the additional punishment. Djoko Susilo was first convicted criminal sentenced to have expropriation to vote and be elected rights in public official. The additional punishment of expropriation for corruption is still relatively new and it is interesting to study. On this study is about the compatibility of expropriation to vote and be elected Djoko Susilo's case in the public official on criminal code section 38 and how it is viewed from the perspective of human rights. This study uses normative juridical approach on the constitution then compared with the additional punishment of expropriation to vote and be elected Djoko Susilo's case in the public official. It has occurred misconduct of handedness because revoke the rights to vote and be elected in Djoko Susilo's case in public official without limiting it within a certain period as set out on criminal code section 38. The rights to vote and be elected in public office is a part of human rights, then revoke, eliminate or negate the human rights even though through the verdict is a human rights violation.

Abstrak

Untuk memberantas kejahatan korupsi harus diterapkan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera bagi koruptor, sekaligus diharapkan dapat meredam siapapun untuk tidak melakukan korupsi. Salah satu terobosan terbaru dengan menerapkan sanksi pidana tambahan pencabutan hak tertentu. Djoko Susilo adalah terpidana pertama yang divonis dengan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Penjatuhan pidana tambahan tersebut pada kasus korupsi masih tergolong baru, sehingga sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini membahas kesesuaian penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo dengan Pasal 38 KUHP dan bagaimana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo dilihat dari perspektif HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif

***Mahasiswa Alumni Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2010. Email: adjie_loekman@yahoo.com.*

terhadap peraturan perundang-undangan kemudian dikomparasi dengan vonis penjatuban pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo. Dalam Vonis penjatuban pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo terjadi kesenangan-wenangan karena mencabut hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo tanpa membatasinya dalam jangka waktu tertentu seperti yang telah diatur dalam Pasal 38 KUHP. Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik adalah salah satu bagian dari HAM, mencabut, menghilangkan atau meniadakan hak warga negara secara utuh meskipun melalui vonis hakim adalah suatu pelanggaran terhadap HAM.

Kata Kunci: Korupsi, Pidana Tambahan Pencabutan Hak Tertentu, Hak Asasi Manusia.

A. Pendahuluan

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara.¹ Masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bagi negara-negara berkembang, ibarat penyakit Aids yang sulit dihindarkan dan dicari obatnya. Kendati menjadi tekad semua bangsa di dunia untuk melenyapkan atau mengurangi tingkat intensitas, kualitas, dan kuantitasnya dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*), korupsi sulit diberantas.²

Berbagai survei yang dilakukan lembaga asing seperti *Global Corruption Indeks* atau *Transparency International Index* dan beberapa lembaga survei dalam negeri, menunjukkan bahwa Indonesia termasuk rangking teratas dalam peringkat korupsinya.³ Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.⁴ Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat

¹M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Yogyakarta: Gama Press, 2009), p. 384.

²Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), p. 192.

³Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), p. 81.

⁴Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.⁵

Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi yang ada selama ini belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Untuk itu pemerintah merasa perlu membentuk suatu komisi yang dapat menangani masalah pemberantasan korupsi.⁶ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diadakan perubahannya berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden Republik Indonesia (Pemerintah) mengeluarkan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi ini merupakan suatu lembaga yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan korupsi bagi setiap orang yang melanggarnya.⁷

Selama kurun waktu 10 tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah banyak menangani kasus-kasus korupsi, perkembangannya pun dari tahun ke tahun semakin baik. KPK terus mendorong pemberian sanksi yang tegas agar terjadi akumulasi efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi sekaligus diharapkan dapat meredam siapapun untuk tidak berurusan dengan kejahatan korupsi.⁸

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.⁹ Pada konteks ini, KPK dalam merumuskan dakwaan kian mengintensifkan penggunaan kombinasi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan

⁵Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Convention Against Corruption*, 2003. (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

⁶C.S.T. Kasnil dkk, *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), p. 91.

⁷*Ibid.*

⁸Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, hlm. 3.

⁹Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tuntutan yang makin maksimal.¹⁰ Terobosan lainnya adalah dengan menggunakan pasal-pasal hukuman tambahan, menuntut pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi menjadi salah satu cara membuat jera. Hukuman tambahan juga diberikan dengan menuntut pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.¹¹

Total ada 70 perkara yang ditangani KPK sepanjang 2013, jauh melebihi tahun sebelumnya yang berjumlah 49 perkara. Agresifitas juga ditunjukkan dengan melakukan 10 kali operasi tangkap tangan. Sama seperti tahun sebelumnya, operasi tangkap tangan pada 2013 juga tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa. Secara total pada tahun 2013, KPK melakukan 76 kegiatan penyelidikan, 101 penyidikan, dan 66 penuntutan. Jumlah tersebut merupakan gabungan antara perkara baru dan sisa perkara pada tahun sebelumnya.¹² Salah satu kasus yang ditangani KPK pada tahun 2013 adalah kasus korupsi Pengadaan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan Roda Empat (R-4)* yang melibatkan salah satu perwira tinggi POLRI yaitu Djoko Susilo. Kasus korupsi ini sangat menarik perhatian, karena Presiden RI sampai harus turun tangan menengahi konflik antar KPK dan POLRI yang berebut untuk menangani kasus tersebut.

Tak hanya diawal pengusutan kasus ini yang menarik perhatian, diakhir kasus ini pun cukup menarik perhatian masyarakat dari semua kalangan. Karena dalam putusan kasasi majelis hakim memperkuat hukuman yang dijatuhkan pada tingkat banding dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair serta Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan Gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pertama dan Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan

¹⁰ Laporan Tahunan Komisi..., p. 3.

¹¹ *Ibid*, p. 12.

¹² *Ibid*.

- ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun;
 4. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si. tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan agar seluruh barang bukti;...¹³
 8. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).¹⁴

Satu hal yang menarik perhatian dari putusan tersebut adalah pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Djoko Susilo adalah terpidana kasus korupsi pertama yang mendapatkan vonis pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Padahal pidana tambahan tersebut sudah termuat cukup lama di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (TPIKOR) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi para hakim tidak pernah menerapkannya dalam kasus-kasus korupsi.

Penjatuban pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik ini tergolong masih baru, sehingga belum ada Karya Ilmiah ataupun penelitian mengenai hal ini. Oleh karenanya penyusun merasa tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai hal tersebut, kemudian menuliskannya dalam suatu karya ilmiah yang diberi judul “Analisis Yuridis Terhadap Penjatuban Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo”

¹³ Petikan Putusan Nomor 537/K/Pid.Sus/2014, p. 4.

¹⁴ *Ibid*, p. 356.

B. Kronologi Kasus Djoko Susilo

Pada Agustus 2010, Budi Susanto mengadakan pertemuan dengan Sukotjo Sastronegoro Bambang di Starbucks Coffe-TIS-Tebet Jakarta Selatan yang membicarakan bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2010 di Korlantas Polri akan diadakan pekerjaan Pengadaan Optimalisasi *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2)* sebanyak 1000 unit dan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4)* sebanyak 1000 unit yang akan dilaksanakan dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2010 dengan menggunakan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan ia meminta Sukotjo agar bersedia mengerjakan penyediaan barang-barang yang dimaksud. Namun Sukotjo menyampaikan bahwa perusahaannya tidak sanggup dengan alasan keterbatasan tempat, pegawai, dan dana yang terbatas. Kemudian Budi hanya meminta agar Sukotjo cukup menyediakan tempat dan pegawainya, sedangkan dana akan ia sediakan. Di Kantor Korlantas Polri mereka berdua kembali bertemu di ruangan kerja Teddy Rusmawan, dalam kesempatan tersebut Sukotjo menyatakan bahwa ia bersedia membantu Budi Susanto terkait pengadaan tersebut.

Sekitar bulan September 2010, Budi Susanto meminta Sukotjo agar membantu Ni Nyoman Suartini dan Wandy Rustiwan membuat usulan pengajuan anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Optimalisasi *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2* sebanyak 1000 unit dan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4* sebanyak 1000 unit di Korlantas Polri TA 2010. Namun karena PNBP di Korlantas Polri pada TA 2010 tidak memenuhi target, maka yang terealisasi hanya 100 unit untuk R-2 dan 50 unit untuk R-4. Sekitar bulan Oktober 2010, Sukotjo menemui Darsian (bag. Keuangan Mabes Polri) atas permintaan Budi Susanto untuk meminta informasi mengenai jumlah dana yang akan dialokasikan terkait Pengadaan Optimalisasi *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2* dan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4* TA 2011 dan kemudian memberikan uang Rp.50.000.000,00 kepada Darsian serta staffnya sebesar Rp.15.000.000,00 Sebelum dilakuakn penyusunan pagu anggaran definitif Korlantas Polri TA 2011, dilaksanakan rapat yang dipimpin oleh Inspektur Jendral Polisi Drs. Djoko Susilo S.H., M.Si. yang pada saat itu memerintahkan para Kasubbag, para Kasubid di Bagian Renmin (Perencanaan Administrasi), dan Ni Nyoman Suartini bersama dengan Subbag Renmin dibantu oleh Sukotjo melakukan penghitungan harga satuan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2* dan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4* TA 2011 mengacu pada Pagu Anggaran TA 2010.

Selanjutnya hasil perhitungan tersebut dipaparkan dalam rapat yang dipimpin oleh Didik Purnomo selaku Wakil Ketua Korlantas Polri dan disahkan oleh Djoko Susilo dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran Kementrian/ Lembaga (RKA-KL) Korlantas Polri dan kemudian RKA-KL tersebut dikirimkan ke Asrena Polri untuk diteruskan ke Direktur Jendral Anggaran Kementrian Keuangan RI guna mendapatkan Pengesahan menjadi Pagu Anggaran Definitif Korlantas Polri TA 2011. November 2010, Budi Susanto terkait pengadaan TA 2011 tersebut mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp.101.000.000.000,00 ke Bank BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakrta Gunung Sahari menggunakan nama PT CMMA dengan menjaminkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan *Driving* Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan *Driving* Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 dan tanggung renteng dengan jaminan atas fasilitas kredit yang sedang berjalan ke Bank BNI di SKM Jakarta Gunung Sahari. Padahal saat pengajuan kredit tersebut pekerjaan maupun SPK pengadaan tersebut belum ada. Kemudian pihak Bank melakukan verifikasi kebenaran data yang dijadikan jaminan permohonan kredit kepada Djoko Susilo selaku pejabat yang berkompeten atas pengadaan tersebut dan hal tersebut dibenarkan oleh Djoko Susilo, padahal Rencana Umum Anggaran belum ditetapkan dan belum diumumkan serta belum ada pengesahan Pagu Anggaran Definitif Korlantas Polri TA 2011.

Tanggal 29 Desember 2010, Setelah mendapat kepastian kebenaran data pihak Bank melalui surat menyetujui pemberian KMK dengan nilai maksimum sebesar Rp.100.000.000.000,00 kepada Budi Susanto. Pada bulan Desember 2010 pagu anggaran DIPA Korlantas ditetapkan dalam APBN Murni TA 2011 yang di dalamnya terdapat penganggaran kegiatan pengadaan *Driving* Simulator Uji Klinik Pengemudi. Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut Djoko Susilo membentuk panitia Pengadaan *Driving* Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan *Driving* Simultaor Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 yang diketuai oleh Teddy Rusmawan dengan anggota Ni Nyoman Suartini. Setelah panitia tersebut terbentuk Djoko Susilo diruang kerjanya bersama Budi Susanto memanggil Teddy Rusmawan agar menunjuk Budi Susanto menjadi pelaksana dalam pengadaan TA 2011.

Bulan Januari 2011 Djoko Susilo memimpin rapat yang diikuti oleh Teddy Rusmawan, Budi Setyadi (Kabag Renmin), Endah Purwaningsih (Kasubbag Ren dan anggota panitia pengadaan), Heru Trisasono (Kasubbag ADA dan anggota panitia pengadaan), Ni Nyoman Suartini (anggota panitia pengadaan), dan Wandy Rustiwan (anggota panitia pengadaan) yang membahas pengadaan *Driving* Simulator Uji Klinik

Pengemudi R-2 dan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011*. Pada kesempatan tersebut Djoko Susilo secara bertentangan dengan hukum memerintahkan Budi Setyadi bahwa produk milik Budi Susanto sebagai penyedia barang tidak bagus dan sebaiknya spesifikasinya mengacu *Driving Simulator* yang ada di Singapura, sehingga Djoko Susilo memerintahkan untuk menyiapkan tim studi banding ke Singapura.

Tanggal 12 Januari 2011, sebagai tindak lanjut dari persetujuan pemberian KMK Rp.100.000.000.000,00 pihak bank BNI SKM Jakarta Gunung Sahari memberitahukan kepada Budi Susanto melalui surat bahwa telah mentransfer uang sejumlah Rp.35.000.000.000,00 ke rekening PT III di Bank BNI KLN Cijeruk Bandung dengan Direktur Sukotjo S. Bambang. 13 Januari 2011, Budi Susanto memerintahkan Sukotjo S. Bambang bersama Ijay Herno membawa uang sebesar Rp.2.000.000.000,00 yang dibungkus 1 buah kotak kardus ke kantor Korlantas Polri untuk diberikan kepada Djoko Susilo namun beliau tidak berada di tempat sehingga uang tersebut ditiptkan kepada sekretaris pribadinya Erna. Selanjutnya Sukotjo S. Bambang menghubungi Budi Susanto bahwa paket sudah diberikan kepada Djoko Susilo.

Tanggal 14 Januari 2011, Atas biaya Budi Susanto, ia bersama Teddy Rusmawan, Heru Trisasono, dan Tejo berangkat ke *Singapore Safety Driving Center* (SSDC) untuk melihat contoh alat *Driving Simulator* di Singapura berdasarkan perintah Djoko Susilo. Saat pelaksanaan studi banding di Singapura, Teddy Rusmawan meminta uang sebesar Rp.7.000.000.000,00 kepada Budi Susanto untuk disetorkan ke rekening PRIMKOPPOL Ditlantas Polri. Setelah kunjungan ke SSDC, Teddy Rusmawan melaporkan kepada Djoko Susilo bahwa anggaran di Korlantas Polri tidak akan mencukupi apabila dibandingkan dengan harga *Driving Simulator* dari Singapura. Berdasarkan hal tersebut kemudian Djoko Susilo meminta Budi Susanto dan Teddy Rusmawan agar spesifikasi teknis *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2* dan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011* disamakan dengan pengadaan TA 2010. Selanjutnya Budi Susanto bersama-sama dengan Djoko Susilo melakukan kesepakatan tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2* dan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4* yang nilainya tidak sama persis dengan HPS TA 2010 dengan tujuan untuk menghindari kecurigaan pihak luar Korlantas.

Demi mewujudkan kesepakatannya tersebut Budi Susanto meminta S. Bambang bersama dengan Ni Nyoman Suartini menyusun HPS yang dimaksud dengan menggelembungkan harganya. HPS yang disusun tersebut selanjutnya oleh Teddy Rusmawan diserahkan kepada Didik Purnomo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk

ditandatangani dan ditetapkan sebagai HPS *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan R-4 TA 2011*. Tanggal 24 Januari 2011, Panitia Pengadaan Korlantas Polri mengumumkan adanya Pelelangan Umum Pengadaan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011* dengan HPS Rp.55.300.000.000,00 dan Pelelangan Umum Pengadaan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011* dengan HPS Rp.143.500.000.000,00 dalam upaya meloloskan PT CMMA sebagai pemenang lelang dengan seolah-olah dilakukan pelelangan secara terbuka, maka pada sekitar akhir bulan Januari 2011, Budi Susanto atas sepengetahuan Teddy Rusmawan, memerintahkan Sukotjo S. Bambang agar menyiapkan perusahaan-perusahaan yang akan dijadikan sebagai peserta pendamping dalam proses pelelangan tersebut.

Sukotjo S. Bambang meminta bantuan Warsono Sugantoro alias Jumadi untuk menyiapkan perusahaan-perusahaan yang dapat dipinjam namanya sebagai peserta pendamping untuk mengikuti lelang pengadaan tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp.20.000.000,00 untuk mengatur agar PT CMMA menjadi pemenang, maka dalam pelaksanaan proses lelang tersebut sudah diatur agar PT CMMA yang dinyatakan lulus administrasi dan teknis. 17 Februari 2011, Oleh Panitia Pengadaan PT CMMA ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan tersebut. Kemudian Teddy Rusmawan melaporkan pada Djoko Susilo bahwa pada saat proses pelelangan, tidak ada perusahaan-perusahaan lain yang memasukan dokumen penawaran kecuali perusahaan-perusahaan yang sudah dikondisikan oleh Budi Susanto. Oleh karena nilai pengadaan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011* lebih dari Rp.100.000.000.000,00 maka yang berwenang menetapkan pemenang lelang adalah KAPOLRI selaku Pengguna Anggaran. 25 Februari 2011, Didik Purnomo (PPK) dan Budi Santoso (PT CMMA) menandatangani SPJB pengadaan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2* dengan nilai kontrak Rp.54.500.000.000,00 untuk 700 unit dengan harga satuan Rp.77.800.000,00

Tanggal 5 Maret 2011, Setelah dilakukan perhitungan dengan mengurangi *body* dan *hidrolic* serta penawaran harga oleh Budi Santoso, Sukotjo S. Bambang memaparkan harga *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4* mencapai Rp.80.000.000,00 per unit dan untuk R-2 sebesar Rp.43.000.000,00 per unit, keduanya sudah termasuk biaya instalasi, training dan perawatan tetapi tidak termasuk biaya pengiriman. 14 Maret 2011, Budi Susanto selaku Direktur PT CMMA mengajukan pencairan anggaran untuk pembayaran untuk Pengadaan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011* Kepada Kolantas Polri sebesar 100%, meskipun pekerjaan pengadaan belum diselesaikan seluruhnya.

Menindaklanjuti pengajuan pencairan anggaran dari Budi Susanto tersebut Ni Nyoman menghubungi Murtono dan mengatakan "Pak Murtono nanti akan dibuat BAPPM dan BAPPB R-2. Tolong nanti segera ditandatangani karena ini perintah pimpinan."

Kemudian Murtono menjawab "Saya akan periksa dulu. Ikuti saja ketentuan supaya sama-sama aman." Beberapa saat kemudian Wahyudi selaku staf dari Ni Nyoman Suartini datang ke ruangan Murtono mengantarkan Draft BAPPM dan BAPPB yang isinya menerangkan sebanyak 700 unit *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011* dalam kondisi siap dioperasikan, namun Murtono tidak mau menandatangani BAPPM dan BAPPB tersebut dikarenakan belum melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap barang pengadaan tersebut. 15 Maret 2011, Budi Susanto ke ruangan Legimo di Bensch Korlantas Mabes Polri dan mengatakan: "Pak lek, saya diperintah Kakor ni, suruh cepet." Menindaklanjuti permintaan dari Budi Susanto tersebut, Legimo melakukan verifikasi pada dokumen pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan pengadaan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011*, dan setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut diserahkan Legimo kepada Budi untuk dilengkapi dengan mengatakan "Ini belum lengkap, berita acaranya belum ada... Tolong dilengkapi." 16 Maret 2011, dokumen pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan pengadaan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011* yang diserahkan Legimo kepada Budi pada tgl 15 Maret 2011 untuk dilengkapi sudah berada di meja Legimo, dan di atas dokumen tersebut terdapat selembar kertas yang bertuliskan nomor atau angka. Kemudian pada siang harinya Budi Susanto ke ruangan Legimo dan Legimo menanyakan lembaran kertas tersebut berasal dari mana, kemudian Budi Susanto menjawab bahwa nomor tersebut dari Ni Nyoman.

Setelah mengetahui nomor tersebut dari Ni Nyoman, Legimo menelpon Ni Nyoman dan mengatakan: "Man mana berkasnya? kok cuma catatan nomor dan tanggal saja?" Kemudian dijawab oleh Ni Nyoman dengan mengatakan "Sebentar pak lek, itu nomor dan tanggalnya dulu.. berkasnya masih diproses". Selanjutnya dokumen pengajuan pencairan anggaran tersebut yang belum lengkap tapi sudah ada nomornya tidak ditindaklanjuti oleh Legimo karena menunggu berita acara yang masih dalam proses. Namun pada sore harinya Budi Susanto mendesak dokumen tersebut untuk segera diselesaikan, Legimo menelepon Djoko Susilo dengan mengatakan: "Mohon ijin pak, ini berkas *Driving Simulator R-2* masih belum lengkap ... mohon petunjuk." Atas pertanyaan dari Legimo tersebut Djoko Susilo menjawab "Yasudah... sampean bantu saja."

Selanjutnya karena sudah ada perintah dari Djoko Susilo untuk mencairkan dana anggaran pekerjaan pengadaan yang diajukan oleh Budi Susanto tersebut, kemudian Legimo menindaklanjuti perintah dari Djoko Susilo dengan memproses pengajuan pencairan anggaran. Sekitar pukul 16.00 WIB, Djoko Susilo dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku KPA atau kedudukannya selaku Kepala Korps Lalulintas Polri menandatangani pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan pengadaan barang *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011* berupa 1 lembar asli Surat Perintah Membayar dengan nilai nominal Rp.48.760.186.364,00. Setelah dokumen pencairan anggaran tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Djoko Susilo, kemudian Budi menanyakan kepada Legimo apakah sudah selesai dan Legimo memberitahu bahwa dokumen tersebut sudah selesai. Selanjutnya Budi meminta Legimo segera merealisasikan perintah Djoko Susilo mencairkan anggaran atas pengadaan tersebut.

Tanggal 17 Maret 2011, dilakukan pencairan dana anggaran pembiayaan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2* sebesar 100% yaitu Rp.48.760.186.364,00 setelah potong pajak yang selanjutnya ditransfer ke rekening PT CCMA, padahal pekerjaan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011* belum selesai 100%. Seminggu setelah pencairan tersebut, Wahyudi staf dari Budi Santoso menitipkan 4 kardus yang berisi uang Rp.30.000.000.000,00 kepada Legimo untuk diberikan kepada Djoko Susilo. Tanggal 24 sampai dengan 25 Maret 2011, 18 April 2011, serta tgl 6 Mei 2011, Tim Pemeriksa dan penerima barang yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah dari Djoko Susilo selaku Kepala Korlantas Polri dan KPA melakukan pengecekan barang *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011* ke lokasi perakitan pembuatan *spare part* dan gudang penyimpanan PT CMMA di Bandung, dan hasil pengecekan barang tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Djoko Susilo dan Didik Purnomo (PPK) dengan dibuat BAPPM tgl 6 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Murtono, Wishnu Buddhaya, Edith Yuswo Widodo, Wahyudi, Suyatim selaku Tim Pemeriksa dan Penerima Barang dan Didik Purnomo selaku PPK..

Selanjutnya BAPPM tersebut diajukan kepada Legimo untuk dimintakan nomor, tetapi Legimo tidak mau memberikan nomor untuk BAPPM tgl 6 Mei 2011 tersebut karena sebelumnya sudah ada Berita Acara yang dibuat yaitu BAPPM tgl 14 Maret 2011 dan berita acara penyerahan pengadaan barang *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 Korlantas Polri TA 2011 Tgl 15 Maret 2011*. Sekitar bulan Juni 2011, Teddy Rusmawan memberitahu Wishnu B. bahwa *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011* yang telah dinyatakan lengkap oleh Tim

Pemeriksa dan Penerima Barang pada tgl 6 Mei 2011 sebanyak 700 unit, tetapi kotak untuk menyimpan barang tersebut yang sudah jadi banyak yang kosong dan tidak ada isinya. 16 Juni 2011 Djoko Susilo mengeluarkan surat perintah yang memerintahkan Teddy Rusmawan dan Sumardi untuk melaksanakan kunjungan di Pabrik dan Pengecekan Gudang Penitipan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2* di Bandung.

Tanggal 4 Juli 2011, Teddy Rusmawan bersama-sama dengan Budi Santoso melakukan pengecekan ulang ke gudang PT CMMA dan ternyata benar kotak untuk menyimpan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2* masih banyak kosong dan Teddy Rusmawan marah kepada Sukotjo S. Bambang. Setelah peristiwa tersebut, kemudian dilakukan rapat yang dipimpin Budi Setyadi yang bersepakat untuk melaporkan Sukotjo S. Bambang ke Polisi dengan sangkaan melakukan tindak pidana penggelapan guna melindungi Djoko Susilo yang telah memerintahkan melakukan pencairan anggaran pembayaran pekerjaan pengadaan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011* sebesar 100% padahal pekerjaan belum selesai. Setelah itu dibuat laporan hasil pengecekan barang alat UKP R-2 TA 2011 di Bandung dengan membuat tanggal mundur yaitu tertanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Murtono selaku Ketua Tim Pemeriksa dan Penerima Barang, padahal sebenarnya Tim Pemeriksa tidak pernah melakukan pengecekan pada tanggal tersebut dan pengecekan baru dilakukan pada tanggal 24 Maret 2011 di Gudang Perakitan PT ITI Bandung dengan kesimpulan : Pada tabel Pengecekan Gudang Perakitan : Alat UKP R-2 Citra Motor SP (Sample) sebanyak 1 unit sesuai dengan Spektek dengan keterangan sebanyak 85 dalam proses pengerjaan, dan pada tabel pengecekan penyimpanan : UKP R-2 yang telah dikemas dalam peti sebanyak 200 unit sesuai dengan spektek dengan keterangan siap dikirim.

Adapun foto-foto yang disusun sebagai lampiran pada laporan hasil pengecekan barang alat UKP R-2 TA 2011 di Bandung tertanggal 14 Maret 2011 tersebut, sebenarnya foto-foto tersebut diambil pada saat dilakukan pengecekan pada tanggal di gudang PT CMMA di Bandung tgl 6 Mei 2011. Atas laporan hasil Pengecekan Barang Alat UKP R-2 TA 2011 di Bandung yang dibuat dengan tanggal mundur tersebut selanjutnya dibuat nota dinas yang diberi nomor dan tanggal mundur yaitu tertanggal 9 Maret 2011 perihal Laporan Hasil Pengecekan Barang UKP *Driving Simulator R-2* tgl 14 Maret 2011 di Gudang PT CMMA Bandung Jawa Barat dari Murtono selaku ketua Tim Pemeriksa dan Penerima Barang kepada Djoko Susilo.

Selain itu dibuat juga BAPPM yang diberi Nomor dan tanggal mundur tertanggal 14 Maret 2011, padahal pada tanggal tersebut Tim Pemeriksa dan Penerima Barang belum melakukan Pengecekan di Gudang PT CMMA sehingga belum diketahui berapa jumlah produksi alat *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2* yang sudah jadi, alat tersebut sudah sesuai atau tidak dengan spektek, serta kelengkapan seluruhnya dalam kondisi baik atau tidak. Selanjutnya dibuat BAPPB *Driving Simulator UKP R-2 Korlantas Polri* 2011 yang diberi nomor dan tanggal mundur tertanggal 15 Maret 2011, padahal Tim Pemeriksa belum melakukan pengecekan di Gudang PT CMMA pada tanggal 14 Maret 2011 dan pengecekan baru dilakukan pada tanggal 24 sampai dengan 25 maret 2011, 18 April 2011, serta tanggal 6 Mei 2011.

Tanggal 19 Juli 2011, Budi Santoso dengan dalih untuk meyelesaikan pekerjaan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan R-4 TA 2011* kemudian mengambil alih manajemen PT ITI dari Sukotjo S. Bambang. September 2011 Tim Pemeriksa dan Penerima Barang pengadaan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2* melakukan pemeriksaaan ulang ke gudang PT CMMA. Sampai dengan bulan Oktober 2011 PT CMMA baru dapat menyelesaikan pekerjaan pengadaan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011* dan mendistribusikannya sebanyak 579 unit, sedangkan untuk pekerjaan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011* baru dapat diselesaikan dan didistribusikan sebanyak 556 unit.

Awal bulan Desember 2011, Budi Santoso (PT CMMA) mengajukan pencairan 100% anggaran untuk pembayaran pekerjaan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011* sebesar Rp.127.526.116.109,00 kepada Djoko Susilo kemudian Legimo membuat dokumen pengajuan pencairan tersebut. Tanggal 6 Desember 2011 dana tersebut dicairkan, padahal pada kenyataannya pendistribusian *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4* ke Polda diseluruh Indonesia baru selesai dilakukan pada bulan April 2012. Budi Santoso dalam pelaksanaan pekerjaan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan R-4 TA 2011* di Kantor Korlantas POLRI dengan cara menggelembungkan harga kontrak dan menyediakan barang yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang tersebut dalam kontrak, sehingga mengakibatkan pengeluaran keuangan negara cq. Korlantas POLRI yang tidak seharusnya dibayarkan sebesar Rp.122.000.000.000,00.

Rangkaian perbuatan Djoko Susilo dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku KPA atau kedudukannya selaku Kepala Korps Lalulintas Polri yang telah melanggar Hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan selaku KPA bersama-sama dengan Didik Purnomo selaku pejabat pembuat

Komitmen dan Teddy Rusmawan selaku ketua Panitia Pengadaan serta bersama-sama dengan Budi Susanto selaku Direktur PT CMMA dan Sukotjo S. Bambang selaku Direktur PT ITI telah menguntungkan Djoko Susilo sebesar Rp. 32.000.000.000,00 serta menguntungkan orang lain atau suatu korporasi Didik Purnomo sebesar Rp. 50.000.000,00 Budi Susanto Rp.93.400.000.000,00 Sukotjo S. Bambang (PT ITI) sebesar Rp. 4.000.000.000,00 PRIMKOPPOL Mabas Polri sebesar Rp. 15.000.000.000,00 Wahyu Indra P. sebesar Rp.500.000.000,00 Gusti Ketut Gunawan sebesar Rp. 50.000.000,00 Darsian sebesar Rp. 50.000.000,00 dan Warsono Sugantoro alias Jumadi sebesar Rp. 20.000.000,00. Akibat perbuatan Djoko Susilo dengan menyalahgunakan kewenangan jabatannya tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.145.000.000.000,00 atau setidaknya Rp.121.830.768.863,59 sesuai dengan Surat dari BPK tertanggal 27 Maret 2013 perihal penyampaian hasil investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan *Driving Simulator R-2 dan R-4* pada Korlantas Polri TA 2011.¹⁵

C. Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo Dengan Pasal 38 KUHP

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau *supermasi* hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara.¹⁶ Dalam hal ini, putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan.¹⁷ Seperti yang dikutip oleh Bambang Waluyo, G.P. Hoefnages mengatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.¹⁸

¹⁵Lihat www.acch.kpk.go.id, *Sorotan Kasus Djoko Susilo*, diakses 27 Juli 2014, Pukul 00.38

¹⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), p. 33.

¹⁷ *Ibid*, p. 33-34.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), p. 79.

Penjatuban pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cerminan peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuban pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai kemerosotan kewibawaan hukum.¹⁹ Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat.²⁰ Jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas.²¹ Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuban pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan.²²

Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak menjatuhkan hukuman pidana tambahan pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik dan kemudian pada pengadilan tingkat banding membatalkan putusan tersebut dan memperberat hukuman Djoko Susilo menjadi sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang kemudian diperkuat oleh putusan kasasi dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si. telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair serta Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan Gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pertama dan Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

¹⁹ *Ibid*, p. 34.

²⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan...*, p. 93.

²¹ *Ibid*, p. 89.

²² *Ibid*, p. 90.

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun;
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si. tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar seluruh barang bukti;...²³
8. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);²⁴

Kasus korupsi Pengadaan *Driving Simulator Uji Klinik SIM* dengan terpidana Djoko Susilo memang telah mencoreng nama baik institusi Kepolisian RI, karena Djoko Susilo sebagai salah satu perwira tinggi dengan pangkat Inspektur Jendral Polisi, termasuk dalam jajaran pimpinan Polri, yang seharusnya memiliki martabat dan kehormatan dengan mengabdikan diri kepada kepentingan bangsa bukan mencari keuntungan dan memperkaya diri sendiri dari jabatan yang diembannya. Perbuatan Djoko Susilo mengakibatkan dampak sosial yang sangat besar, yang sangat merugikan masyarakat terutama dalam hal pengurusan SIM.

Seperti yang telah dituliskan di atas, negara Indonesia adalah negara hukum jadi semua kebijakan penyelenggara negara, termasuk dalam putusan hakim haruslah berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut penyusun vonis yang diterima Djoko Susilo sudah cukup berat yaitu penjara 18 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 ditambah hukuman untuk membayar uang pengganti Rp.32.000.000.000,00 padahal harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi telah dirampas untuk negara tetapi hakim masih menerapkan pidana tambahan pengembalian uang pengganti kerugian negara. Menurut penyusun dengan sanksi pidana tersebut sudah cukup efektif sebagai prevensi khusus kepada Djoko Susilo agar dia jera, karena dengan sanksi pidana tersebut Djoko Susilo dapat merasakan

²³ Petikan Putusan Nomor 537/K/Pid.Sus/2014, p. 4.

²⁴ *Ibid*, p. 358.

bagaimana berlipat-lipat beratnya hukuman yang diterimanya dibandingkan dengan uang yang dikorupsi.

Tidak hanya pidana penjara, denda dan uang pengganti saja yang diterapkan pada Djoko Susilo tetapi pidana tambahan pencabutan hak tertentu juga diterapkan, yaitu hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Menurut penyusun sudah semestinya dalam pemidanaan hakim harus lebih mengutamakan tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi Djoko Susilo, bukan sebagai pembalasan dendam terhadap perbuatannya. Sebab pidana tambahan yang diterima Djoko Susilo berupa pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik berarti Djoko Susilo sudah tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga harus dicabut hak memilih dan dipilih dalam jabatan publiknya agar tidak mengulangi kejahatan korupsi yang pernah dilakukan.

Segala bentuk *beleid* mencabut hak-hak orang lain merupakan perbuatan sewenang-wenang (*arbitrary, willekeur*).²⁵ Meskipun dasar yuridis mengenai pidana tambahan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pidana tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d “pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.” KUHP juga mengatur mengenai hak-hak tertentu yang dapat dicabut dengan putusan hakim, seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c “Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”.²⁶

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara.²⁷ Lebih jelasnya dalam KUHP mengatur tentang batas waktu pencabutan hak yang dapat dijatuhkan kepada terpidana. Seperti yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1):

- (1) Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
1. dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
 2. dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;

²⁵ Bagir Manan, *Ex Post Facto Law...*, p. 8.

²⁶ Lihat Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 35 ayat (1) huruf c KUHP.

²⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia...*, p. 85

3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.²⁸

Menurut penyusun vonis yang diterapkan pada Djoko Susilo dalam hal pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik adalah sebuah kesewenang-wenangan. Sebab vonis tersebut hakim tidak mencantumkan berapa lama hak tersebut dicabut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 KUHP. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak, harus mencantumkan berapa lama hak tersebut dicabut. Karena hukuman penjara yang diterapkan pada Djoko Susilo bukan penjara seumur hidup melainkan penjara dalam waktu tertentu sehingga hakim harus mencantumkan berapa lama hak tersebut dicabut. Akibat tidak dicantumkan lamanya hak tersebut dicabut, maka Djoko Susilo tidak dapat menggunakan hak tersebut seumur hidup meskipun telah selesai menjalani masa hukuman.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.²⁹ Sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 3 yang berbunyi “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”³⁰

Menurut penyusun, pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diterapkan pada Djoko Susilo kurang sejalan dengan sistem pemasyarakatan seperti yang telah diuraikan di atas. Sehingga yang menjadi pertanyaan apakah penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik masih perlu untuk dijatuhkan. Dalam hal ini seharusnya hakim yakin kepada sistem pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan yang dilakukan selama 18 tahun dan ditambah 6 tahun apabila tidak bisa membayar denda dan uang pengganti.

Perlu diingat seorang terdakwa korupsi tetap berhak atas keadilan betapapun besar kesalahannya. Jangan sampai tuntutan pemidanaan atau

²⁸Lihat Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

²⁹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan...*, p. 3.

³⁰Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

pidana semata-mata atas rasa kebencian dan mengesampingkan keadilan.³¹ Pada kasus Djoko Susilo ini, hal yang lebih ditekankan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dan dalam pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis adalah efek jera. Menurut penyusun jika seseorang dibawa ke ranah pengadilan seharusnya bertujuan agar orang tersebut diadili sesuai dengan kesalahannya, bukan untuk dihakimi karena kebencian atas perbuatannya.

Satu hal yang ditakutkan KPK adalah para narapidana koruptor ini akan mencalonkan diri dan kemudian terpilih sebagai anggota legislatif, kepala daerah atau terpilih menjadi pejabat pemerintahan lain dan akan kembali melakukan perbuatannya pada suatu hari apabila hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik mereka tidak dicabut. Sehingga dalam merumuskan tuntutan Jaksa Penuntut Umum merasa perlu untuk mencabut hak-hak tersebut. Sedangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik berbunyi “Menimbang, bahwa pidana tambahan yang dimintakan oleh Penuntut Umum tentang Terdakwa dicabut haknya untuk mengikuti kegiatan berpolitik, menurut majelis hakim hal tersebut dipandang berlebihan, mengingat terdakwa yang telah dijatuhi pidana dengan pidana penjara yang relatif cukup lama, maka dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat yang ada di dalam organisasi politik yang bersangkutan, apabila benar terdakwa akan menggunakan hak konstitusinya untuk mengikuti kegiatan politik, oleh karenanya dengan alasan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana tambahan tentang hal tersebut.”³²

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur beberapa syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden seperti dalam Pasal 5 huruf c: “tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya” dan huruf n: “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”³³

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur syarat administrasi seseorang yang akan

³¹ Bagir Manan, *Ex Post Facto Law...*, p. 9.

³² Salinan Putusan Nomor 20/PID.SUS/TPK/PN.JKT.PST, p. 1805.

³³ Lihat Pasal 5 huruf c dan huruf n Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

mencalonkan diri dalam pemilukada salah satunya diatur dalam Pasal 58 huruf f “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”³⁴ Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mengatur syarat administratif sesorang dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif yakni dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”³⁵

Menurut penyusun pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diterapkan pada Djoko Susilo terkesan mubadzir, karena jika mencermati sanksi pidana penjara dalam pasal di atas maka Djoko Susilo sudah secara otomatis telah gugur dalam syarat administratif baik di organisasi partai politik maupun syarat yang telah diatur dalam undang-undang yang telah penyusun sebutkan di atas. Itu pun apabila Djoko Susilo berkeinginan untuk menggunakan haknya untuk dipilih dalam jabatan publik. Jadi menurut penyusun tidak perlu lagi Jaksa Penuntut Umum KPK dan Hakim masih menuntut dan menjatuhkan hukuman pidana tambahan apabila telah menghukum juga dengan pidana penjara yang cukup lama. Apabila Djoko Susilo tidak menggunakan hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam pemilihan umum maka dia telah dirugikan, karena tidak bisa menggunakan hak memilihnya sebab telah dicabut secara bersamaan dengan hak dipilihnya. Dalam hal ini Djoko Susilo sama saja seperti Warga Negara Asing (WNA) yang tidak mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan umum, padahal dia adalah seorang Warga Negara Indonesia yang mendapatkan jaminan dalam undang-undang untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik.

Apabila dilihat dari kacamata hukum progresif pidana tambahan pencabutan hak untuk memilih dan dipilih pada kasus Djoko Susilo merupakan sebuah keberanian untuk melakukan pembebasan dari praktek hukum konvensional, dan termasuk terobosan baru dalam menghukum koruptor karna selama ini para koruptor belum pernah ada yang dihukum

³⁴Lihat Pasal 58 huruf f Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

³⁵Lihat Pasal 51 huruf g Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD.

dengan pidana tambahan tersebut. Semakin beragam motif dan cara koruptor melakukan tindak pidana korupsi harus dibarengi dengan cara penanggulangan dan penjatuhan hukuman yang beragam juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, apalagi mengingat kerugian negara yang ditimbulkan oleh korupsi tidak sedikit. Karena hukum bergerak dinamis menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga perlu juga melakukan terobosan-terobosan baru dalam prakteknya salah satunya dengan cara menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus korupsi. Sebagaimana Dalam konsep hukum progresif, hukum tidak ada untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada diluar dirinya.

Memberantas korupsi di Indonesia yang sudah terlalu jauh merasuk ke dalam kehidupan masyarakat dan negara, rupa-rupa usul sampai pada undang-undang anti korupsi yang semakin keras bahkan cenderung *overdosis*,³⁶ ternyata sama-sekali tidak menolong.³⁷ Cara represif bukan satu-satunya penyelesaian, pembongkaran sistem manajemen negara perlu dilakukan. Sistem preventif harus diutamakan daripada sitem represif.³⁸ Berdasarkan pengalaman di Hongkong, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Australia (*New Sout Wales*) dalam memberantas korupsi perlu diperhatikan, bahwa bukan ancaman pidana yang luar biasa beratnya yang diutamakan, tetapi sistem manajemen negara yang rawan korupsi harus ditanggulangi lebih dahulu sebelum mengambil tindakan represif. Umumnya hukum pidana materil yang diterapkan di negara-negara itu adalah delik-delik korupsi yang tersedia dalam KUHP tanpa mengubah ancaman pidananya menjadi lebih berat sebagaimana dilakukan di Indonesia.³⁹

D. Analisa Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo Dari Perspektif HAM

Sebagai Negara Hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya.⁴⁰ Dalam perkara korupsi terutama yang dituntut KPK hak terdakwa untuk diperlakukan secara *fair* untuk memperoleh keadilan sangat tidak penting. Perkara korupsi adalah kepentingan publik, karena

³⁶ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi...*, p. 2.

³⁷ *Ibid*, p. 8.

³⁸ *Ibid*, p. 3.

³⁹ *Ibid*, p. 5.

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan...*, p. 33.

itu “keadilan publik” menjadi satu-satunya ukuran. Hak asasi terdakwa tidak penting, yang penting adalah hak asasi publik. Sudah semestinya semua orang (kecuali pelaku), harus anti dan membenci korupsi, tetapi penegakan hukum harus tetap adil, dan menjunjung tinggi hak asasi setiap orang termasuk terdakwa.⁴¹

Pencabutan hak mengingatkan kembali adanya hukuman-hukuman yang merendahkan martabat manusia (*onterende straffen*). Kesepakatan-kesepakatan internasional sudah menegaskan penghapusan terhadap hukuman yang merendahkan martabat manusia.⁴² Meniadakan atau mengurangi hak asasi terpidana kasus korupsi merupakan tindakan diskriminasi yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip keadilan manusia.⁴³ Menurut Saldi Isra “...hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan Konvensi internasional, sehingga pembatasan penyimpangan dan peniadaan serta penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara”⁴⁴ Penyusun sependapat dengan argumen Saldi Isra di atas, karena penerapan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo yang tidak mencantumkan lamanya pencabutan hak tersebut berarti telah menghapus atau meniadakan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tersebut sehingga bertolak belakang dengan HAM.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Angka (3) berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”⁴⁵ Dengan jaminan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, maka menurut penyusun vonis penjatuban pidana tambahan pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo bertentangan dengan konstitusi yang mengatur mengenai jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28D angka (3) UUD 1945 seperti yang telah diuraikan di atas. Penerapan pidana tambahan tersebut juga melanggar HAM, dianggap melanggar HAM sebab dalam vonis tersebut tidak dicantumkan mengenai sampai kapan batas waktu pencabutan hak tersebut. Ini berarti hakim telah mencabut salah satu hak warga negara secara utuh yang seharusnya hanya bisa dibatasi. Karena hak untuk turut

⁴¹ Bagir Manan, *Ex Post Facto Law...*, p. 5-6.

⁴² www.hukumonline.com, [Pencabutan Hak Tertentu](#), diakses 5 Juli 2014. Pukul 20.29

⁴³ Bagir Manan, *Ex Post Facto Law...*, p. 8.

⁴⁴ Saldi Isra, Sebagai Saksi Ahli dalam Persidangan Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2014, di Mahkamah Konstitusi, 19 Agustus 2014.

⁴⁵ Lihat Pasal 28D Angka (3) UUD RI Tahun 1945

serta dalam pemerintahan dijamin dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43:

- 1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Selain dalam UUD 1945 dan UU HAM, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik juga menjamin hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik warga negara dalam Pasal 25:⁴⁶ Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- 1) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- 2) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
- 3) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Terkait pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo menurut Mudzakkir “Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik itu hanya bisa dicabut berdasarkan putusan pengadilan, pencabutan itu paling lama 5 tahun dan paling singkat 2 tahun. Hak-hak yang bisa dicabut hanya hak dalam bidang tertentu saja, berlakunya dibatasi termasuk pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Artinya kalo dalam perkara pidana itu putusan sudah berakhir dan kemudian orang tidak dicabut haknya berarti hak-haknya penuh. Maka terhadap Djoko Susilo yang dihukum dengan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik seumur hidup sangat bertentangan dengan konstitusi, terutama HAM yang dimuat dengan

⁴⁶Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

konstitusi. Karna itu hak yang tidak boleh dirampas untuk seumur hidup hanya boleh dibatasi maksimum 5 tahun.⁴⁷

Dalam vonis Djoko Susilo ini adalah majelis hakim tidak mencantumkan berapa lama hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tersebut dicabut, ini berarti hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo dicabut selamanya yang seharusnya mendapatkan batasan seperti yang diatur dalam Pasal 38 KUHP, dan UU HAM yang hanya mengenal pembatasan. Jadi bukan dicabut seutuhnya, dihilangkan atau ditiadakan, melainkan hanya mengurangi atau membatasinya. Akibatnya terjadilah pelanggaran HAM dalam vonis pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tersebut. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 73: “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.” Yang menjadi fokus dalam pasal ini adalah pembatasan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Bukan dicabut dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap para koruptor.

Selanjutnya dalam Pasal 74, “Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.”⁴⁸ Dengan berdasarkan pasal tersebut menurut penyusun pencabutan hak yang diterapkan pada Djoko Susilo yang tidak mencantumkan berapa lama hak tersebut dicabut tidak dapat dibenarkan. Karena telah mencabut salah satu bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam UU HAM, meskipun pencabutan tersebut melalui vonis hakim.

Seharusnya dalam vonis penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik jangan sampai mengurangi atau merampas harkat dan martabat seseorang sbagai manusia seperti yang termuat dalam dalam TAP MPR NO. XVII Tahun 1998 Tentang HAM yang berbunyi “Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan,

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Mudzakkir, Jumat 23 Januari 2015.

⁴⁸ Lihat Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh.”⁴⁹ Jadi seharusnya tidak ada perbedaan dari status orang sebagai narapidana koruptor atau bukan dalam menjalankan hak konstitusionalnya untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik.

Pada dasarnya penyusun setuju bila koruptor harus dihukum berat namun jangan sampai berlebihan apalagi sampai melanggar hak asasi manusia. Pencegahan tindak pidana korupsi harus lebih diutamakan pada orang yang belum pernah terjerat dengan kasus korupsi, sedangkan yang sudah pernah terjerat kasus korupsi mereka harus diobati. Dalam hal ini obatnya adalah hukuman pidana yang takarannya tepat dan tidak *overdosis*, bukan dengan cara pencegahan melalui pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik agar narapidana kasus korupsi tidak bisa mengulangi kembali korupsinya.

E. Penutup

Penjatuban pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo terjadi kesewenang-wenangan, karena hakim tidak membatasi pencabutan hak tersebut dalam jangka waktu tertentu seperti yang telah diatur dalam pasal 38 KUHP. Pidana tambahan tersebut juga terkesan berlebihan, karena apabila pidana tambahan tersebut tidak diterapkan pun Djoko Susilo akan terseleksi oleh syarat administratif untuk menjadi pejabat publik yang diatur telah dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dilihat dari kacamata hukum progresif pidana tambahan pencabutan hak untuk memilih dan dipilih pada kasus Djoko Susilo merupakan sebuah keberanian untuk melakukan terobosan baru dalam menghukum koruptor karna selama ini para koruptor belum pernah ada yang dihukum dengan pidana tambahan tersebut.

Penjatuban Pidana Tambahan Pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo termasuk pelanggaran HAM, karena telah mencabut hak tersebut secara utuh, yang seharusnya hanya membatasinya dalam jangka waktu tertentu. Akibat dari pidana tambahan tersebut Djoko Susilo tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik seumur hidup, meskipun telah bebas dari hukuman penjara yang telah dijalaninya.

⁴⁹ Lihat Bagian Pemahaman Hak Asasi Manusia Bagi Bangsa Indonesia pada TAP MPR NOMOR XVII /MPR/1998 Tentang HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Alih Bahasa Wahib Wahab. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 1999.
- Abdul Rochim. HAM Menurut Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen (Studi Komparasi Universalitas dan Partikularitas HAM). *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum. Tahun 2009.
- Alkostar, Artijo. *Negara Tanpa Hukum Catatan Pengacara Jalanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI. 2006.
- Budiarjo, Miriam *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- C.S.T. Kasnsil dkk. *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2009.
- Citra Gaffara Taqwarahmah. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013). *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.
- Eka Bagus Setyawan. Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 2013.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana. 2009.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2011.
- Ganesa Ali Nugraha. Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Semarang). *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 2013.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Cet. Ke-3. Bandung: P.T. Alumni. 2005.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Hakim, Luqman. *Deklarasi Islam Tentang HAM*. Surabaya: Risalah Gusti. 1993.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rinka Cipta. 2010.

- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Hamzah, Andi. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Irfan, Muhammad Nurul. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Prespektif Fiqih Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2009.
- Kadek Krisna Sintia Dewi. Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar) *Thesis* Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar. 2014.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Edisi Kedua. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Marapaung, Laden. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana. 2009.
- MD, Moh. Mahfud. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 1999.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: P.T. Alumni. 2012.
- Napitupulu, Diana. *KPK in Action*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2010.
- ND, Mukti Fajar. dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Nomatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Nurdjana, IGM. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Petikan Putusan Nomor 537/K/Pid.Sus/2014
- Prasetyo, Teguh. dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Cet. Ke-3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Cet. Ke-4. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media. 2010.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.

- Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Bayu Media Publishing. 2014.
- Said, Umar. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press. 2009.
- Salinan Putusan Nomor 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
- Salinan Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI
- Semma, Mansyur. *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.
- Sulistia, Teguh. dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- TAP MPR Nomor XVII /MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia
- Ubai Dillah. Analisis Yuridis Putusan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi (PUTUSAN NOMOR: 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST). *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember. 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Convention Against Corruption*, 2003. (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Wiyanto, Roni *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2012.